



**BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts.792 /XII /HK-2020**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN STATUS
SEKOLAH DASAR SWASTA 047 MELATI BANTAYAN
KECAMATAN MANDAH MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, dan permohonan perubahan status Sekolah Dasar Swasta 047 Melati Bantayan Kecamatan Mandah menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan Nomor : 003/YYDK/1X/2020.
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat musyawarah antara Ketua Yayasan Datuk Khalid selaku Pengurus/Pengelola Sekolah Dasar Swasta 047 Melati Bantayan, Kepala Desa Bantayan Kecamatan Mandah, Masyarakat Dusun IV Melati dan Plh Kepala Sekolah Dasar Swasta 047 Melati Bantayan. Memutuskan bersama bahwa sepakat Sekolah Dasar Swasta 047 Melati Bantayan menjadi Sekolah Dasar Negeri 047 Melati Bantayan.
- c. bahwa berdasarkan berita acara verifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tentang permohonan perubahan status Sekolah Dasar Swasta 047 Melati Bantayan Kecamatan Mandah menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir layak menjadi Sekolah Dasar Negeri 047 Melati Bantayan.
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 2 ayat (1) Pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh: a) Pemerintah; b) pemerintah daerah; atau c) masyarakat.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Penetapan Perubahan Status Sekolah Dasar Swasta 047 Melati Bantayan Kecamatan

Mandah menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 29 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131-14-8247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Status Sekolah Dasar Swasta 047 Melati Bantayan Kecamatan Mandah menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA** : Perubahan Status, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.

Lampiran : Keputusan Bupati Indragiri Hilir
Nomor : Kpts.792 /x11 /HK-2020
Tanggal: 22 Desember 2020

PERUBAHAN SEKOLAH DASAR SWASTA 047 MELATI DESA BANTAYAN
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN	ALAMAT	MATA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	SDS 047 MELATI DESA BANTAYAN	SDN 047 MELATI DESA BANTAYAN	MANDAH	PARIT MELATI BANTAYAN	APBD

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN